Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PEMERIKSAAN STANDAR PASIEN ODP PDP COVID-19		
	No. Dokumen:	No. Revisi:	Halaman:
	01.02.02/XXXIX.9/5090/2020	00	1

SPO	Tanggal Terbit:	Ditetapkan Oleh : Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC., MARS NIP.196209131988031002
	12 Mei 2020	

PENGERTIAN	COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah di identifikasi pada manusia yang disebabkan oleh Virus Corona. ODP adalah Orang Dalam Pemantauan. PDP adalah Pasien Dalam Pengawasan.
TUJUAN	Sebagai pedoman / acuan umum dalam melakukan pemeriksaan pasien ODP, PDP, COVID-19 sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging.
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.3/3988/2020 Tentang Tim COVID-19 RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.3/4018/2020 Tentang Kewaspadaan terhadap Virus COVID-19 RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
PROSEDUR	Kriteria pasien yang dapat dijaminkan oleh Kementerian Kesehatan: 1. Orang Dalam Pemantauan (ODP) a. ODP usia diatas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta b. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun dengan penyakit penyerta 2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 3. Konfirmasi COVID-19

Pemeriksaan standar pasien ODP PDP dan COVID-19 terkonfirmasi:

A. PASIEN ODP

Tindakan ruangan	Dilakukan PE dengan pengambilan swab tenggorokan
Penunjang laboratorium	DPL diffcount
	SGPT SGOT
Penunjang Radiologi	Ro Thorax

B. PASIEN PDP

Tindakan ruangan	Pengambilan darah
	Pasang infus
	Injeksi obat 3x / sehari
	Ambil swab tenggorokan 1x
Penunjang laboratorium	DPL diffcount
	GDS
	Ureum kreatinin
	SGPT SGOT
	Natrium, kalium, clorida
	AGD
	Kultur sputum MO
	Swab tenggorokan 1x
Penunjang Radiologi	Ro Thorax
	EKG
	CT scan thorak
Terapi dan pemeriksaan tambahan	Bila ada komorbid, pasien harus ditatalaksana sesuai indikasi komorbidnya

C. PASIEN PDP DENGAN VENTILATOR

Tindakan ruangan	Pengambilan darah
	Pasang infus
	Injeksi obat 3x / sehari
	Swab tenggorokan 1x
	IIntubasi ventilator
Penunjang laboratorium	DPL diffcount
	Darah rutin
	GDS
	Ureum kreatinin
	SGPT SGOT
	Natrium, kalium, clorida
	AGD
	Procalcitonin
	PT APTT
	Waktu perdarahan
	Bilirubin direct, indirect, total
	Asam laktat
	CRP
	D Dimer
	Kultur sputum MO aerob dengan resistensi
	Swab tenggorokan 1x
	Anti HIV
Penunjang Radiologi	Ro Thorax
	CT scan thorak
Terapi dan pemeriksaan tambahan	Bila ada komorbid, pasien harus ditatalaksana sesuai indikasi komorbidnya

D. PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19

Tindakan ruangan	Pengambilan darah
	Pasang infus
	Injeksi obat 3x / sehari
	Swab tenggorokan
	Intubasi ventilator
Penunjang laboratorium	DPL diffcount
	GDS
	Ureum kreatinin
	SGPT SGOT

	Natrium, kalium, clorida
	AGD
	Kultur sputum MO aerob dengan resistensi
	Swab tenggorokan 2x (Hari 1 dan ke 2)
	Anti HIV
Penunjang Radiologi	Ro Thorax
	EKG
	CT scan thorak
Terapi dan pemeriksaan tambahan	Bila ada komorbid, pasien harus ditatalaksana sesuai indikasi komorbidnya

E. PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19 DENGAN VENTILATOR

Tindakan ruangan	Pengambilan darah
	Pasang infus
	Injeksi obat 3x / sehari
	Swab tenggorokan
	Intubasi ventilator
Penunjang laboratorium	DPL diffcount
	Darah rutin
	GDS
	Ureum kreatinin
	SGPT SGOT
	Natrium, kalium, clorida
	AGD
	Procalcitonin
	PT APTT
	Waktu perdarahan
	Bilirubin direct, indirect, total
	Asam laktat
	CRP
	D Dimer
	Kultur sputum MO aerob dengan resistensi
	Swab tenggorokan 2x (hari 1 dan ke 2)
	Anti HIV
Penunjang Radiologi	Ro Thorax
	CT scan thorak
Terapi dan pemeriksaan tambahan	Bila ada komorbid, pasien harus ditatalaksana sesuai indikasi komorbidnya

	Keterangan: • Setiap pasien **wajib** dilakukan skoring COVID-19 • Pasien yang tidak dapat dilakukan swab karena suatu kondisi (misal: pasien meninggal dengan cepat), maka dapat dilakukan ***rapid test***. • Swab kedua dilakukan dengan melihat ketersediaan VTM di sudinkes DKI Jakarta. • Pasien ODP, PDP dan COVID-19 pulang **atas permintaan sendiri (APS)** tidak dapat dijaminkan oleh Kementerian Kesehatan. • Pasien **ODP < 60 tahun tanpa komorbid** tidak dapat dijaminkan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
UNIT TERKAIT	1. Bidang Medik 2. IBS-SS 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Jalan 5. Instalasi Rawat Inap 6. Instalasi Rawat Intensif